



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 21/IT1.C08/SK-KP/2021

TENTANG

**KEPALA LABORATORIUM KOMPUTASI DAN ANALISIS RUANGAN  
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2021**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan Tridharma di lingkungan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu didukung dengan ketersediaan sarana laboratorium dengan kondisi baik dan siap pakai;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu mengangkat Kepala Laboratorium Komputasi dan Analisis Ruangan/*Laboratory of Spatial and Computational Analysis* (LABSCAN) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB Tahun 2021;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
  5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  6. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Adenantera Dwicaksono, S.T., M.Dev.St., Ph.D. NIP 19781219 201012 1 001 sebagai Kepala Laboratorium Komputasi dan Analisis Ruang/*Laboratory of Spatial and Computational Analysis* (LABSCAN) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung Tahun 2021.
- KEDUA** : Kepala sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengaturan laboratorium:
    1. menyusun rencana dan program kebutuhan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang-barang komputer, *software* beserta pendukungnya yang ada di laboratorium;
    2. mengelola sumber daya dan melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab setiap teknisi laboratorium komputer terkait pemanfaatan perangkat komputer pendukungnya;
    3. melakukan koordinasi dengan admin terhadap sistem informasi *web* dan infrastruktur pendukungnya; dan
    4. merencanakan pemanfaatan, pengaturan, dan pemeliharaan serta bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas komputer termasuk penataan ruang.
  - b. melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dan selanjutnya Ketua Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota melaporkan kepada Dekan.
- KETIGA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretris Institut;
3. Para Wakil Dekan SAPPK;
4. Para Ketua Program Studi di Lingkungan Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian di Lingkungan Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Yang bersangkutan.